



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Sayitno als Suyipno Bin Saniman;                              |
| 2. Tempat lahir       | : | Kabupaten Sumenep;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun/23 September 1987 Tahun ;                            |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Nagara Desa Bungbung Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO Bin SANIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhan pidana atas Terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO Bin SANIMAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO Bin SANIMAN, pada hari, tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO Bin SANIMAN alamat Dsn. Nagara, Ds. Bungbungan, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 11 (sebelas) ekor Burung Love Bird dewasa dan 7 (tujuh) ekor Burung Love Bird anakan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO pada tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO berada dirumah alamat Dsn. Nagara, Ds. Bungbungan, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, HASAN (berkas tersendiri) menelpon terdakwa mengatakan "bahwa akan menjual burung love bird", terdakwa menjawab "bawa kerumah saya", kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang HASAN bersama dengan MAHJUDI (berkas tersendiri) dengan membawa 11 ekor burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan yang dibungkus menggunakan 2 kantong burung, selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 18 ekor burung love bird namun terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut keesokan harinya karena terdakwa masih belum mempunyai uang ;
- Selanjutnya sekira setengah bulan kemudian pada saat terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO pulang dari rumah bibi terdakwa, terdakwa melihat MAHJUDI ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan berangkat ke Provinsi Banten ;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di peziarahan buyut kimang yang terletak di Kabupaten Cilegon Provinsi Banten, terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO di tangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Satreskrim Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa SAYITNO Als. SUYIPNO seharusnya menduga 11 ekor burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan tersebut diperoleh dari hasil kejahanan.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hasan Bin Asdullah (Alm), sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena mengambil burung love bird;
  - Bahwa Saksi mengambil burung love bird pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 00.00 Wib, didalam rumah milik Imron di Dusun Poja Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa Saksi mengambil burung love bird bersama dengan Mahjudi, Ongki;
  - Bahwa Saksi lupa berapa ekor burung love bird yang diambil;
  - Bahwa yang masuk ke rumahnya mengambil burung adalah Mahjudi;
  - Bahwa setelah diambil selanjutnya burung love bird itu dimasukkan ke dalam karung;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 19.00 Wib, Mahjudi bersama dengan Hasan menjual burung love bird tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa semua burung love bird tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Ongki mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Mahjudi mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa penjual burung;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Imron, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi telah kehilangan burung Love Bird miliknya diruang dapur rumahnya yang terletak di Dusun Poja Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa burung Love Bird milik saksi yang hilang sebanyak 11 pasang burung Love Bird dewasa dan 7 ekor anakan burung Love Bird;
  - Bahwa dari 11 pasang burung Love Bird dan 7 ekor anakan burung Love Bird milik saksi yang hilang diambil orang pada burung indukan jantan jenis Violet pada mata kirinya buta dan pada masing-masing tidak memakai gelang atau nomor seri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tindakan saksi setelah mengetahui burung Love Bird hilang diambil orang, saksi melakukan pencarian karena sangkar burung Bok dan sangkar bulat ditemukan dibelakang dapur lalu saksi kembali ke rumahnya dan selanjutnya saksi minta tolong kepada beberapa temannya yang diingat saksi yaitu saksi Atroyo dan Hardi namun tidak berhasil menemukan burung Love Bird milik saksi;
- Bawa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa yang dibeli hanya 11 ekor burung Love Bird dewasa dan 7 ekor Burung Love Bird anakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sayitno Alias Suyipno Bin Saniman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membeli burung curian;
- Bawa Terdakwa membeli burung kepada Hasan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Terdakwa Dusun Nagara Desa Bumbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bawa pada saat itu Hasan menelpon Terdakwa jika akan menjual burung love bird;
- Bawa pada saat itu yang akan dijual oleh Hasan 11 ekor burung dewasa dan 7 ekor burung anakan dan Terdakwa menyetujuinya tetapi harga belum ditentukan;
- Bawa pada sorenya Hasan datang bersama dengan Majudi membawa burung love bird yang dimaksud;
- Bawa burung-burung yang dimaksud itu dibawa di dalam kantong kain;
- Bawa setelah sampai dirumah, burung-burung itu diletakkan di dalam sangkar milik Terdakwa;
- Bawa pekerjaan Terdakwa adalah Peternak burung dan jual beli burung.
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengecek burung-burung itu, lalu saya menawar harganya;
- Bawa pada saat itu Hasan yang awalnya memberikan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa menawar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian disepakati harganya menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa uangnya baru diserahkan pada keesokan harinya di rumah Terdakwa kepada Hasan dan Majudi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Hasan dan Majudi baru 1 (satu) kali menjual burung kepada Terdakwa;
- Bawa Hasan bisa mengetahui nomor telpon Terdakwa karena kenal di acara undangan;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui apakah Hasan juga peternak dan jual beli burung;
- Bawa harga burung yang dibeli oleh Terdakwa dari Hasan pada saat itu sudah harga pasaran;
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau burung yang dibeli itu hasil curian diberitahu oleh Mahjudi setelah menerima uang dari Terdakwa;
- Bawa Mahjudi bilang jika burung yang dibeli adalah hasil curian;
- Bawa beberapa hari setelah Terdakwa membeli burung, Mahjudi datang ke rumah Terdakwa lalu datang Polisi;
- Bawa pada saat Polisi datang Terdakwa melarikan diri ke Banten;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada tahun 2020;
- Bawa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2014 karena memuat sapi curian;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membeli burung curian;
- Bawa Terdakwa membeli burung dari Hasan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui lagi akan tetapi pada tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Terdakwa Dusun Nagara Desa Bumbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- Bawa Saksi Hasan bersama dengan Mahjudi dan Ongki mengambil burung love bird pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 00.00 Wib, didalam rumah milik Imron di Dusun Poja Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Korban Imron yang dibacakan di persidangan burung love bird miliknya yang hilang 11 pasangan burung dewasa dan 7 ekor burung anakan;
- Bawa yang dibeli oleh Terdakwa dari Hasan dan Majudi 11 ekor burung dewasa dan 7 ekor burung anakan;
- Bawa Terdakwa membeli 11 ekor burung dewasa dan 7 ekor burung anakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa atas hilangnya 11 pasang burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan, Saksi Imron menderita kerugian senilai Rp.39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengetahui jika burung love bird yang dijual oleh Hasan adalah dari hasil curian setelah Hasan menerima uang dari Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika burung tersebut adalah burung curian;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**
- 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :"barang siapa " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Sayitno Alias Suyipno Bin Saniman dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

**Ad 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 19.00 Wib, membeli 11 ekor burung dewasa dan 7 ekor burung anakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Hasan dan Mahjudi di rumah Terdakwa di Dusun Nagara, Desa Bungbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Bahwa Hasan awalnya menelpon jika akan menjual burung Love Bird kepada Terdakwa lalu datang dengan membawa Burung Love Bird yang dibungkus pada karung kain, lalu Hasan membuka penawaran dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu Terdakwa menawar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian disepakati harganya menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah membeli 11 ekor burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Hasan dan Mahjudi tersebut dengan demikian unsur “Membeli, sesuatu benda” telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 tersebut telah terbukti menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membeli membeli 11 ekor burung dewasa dan 7 ekor burung anakan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Hasan dan Mahjudi. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Hasa dan Mahjudi karena Terdakwa mengenal Hasan di acara undangan. Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika membeli 11 ekor burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan yang dibeli dari Hasan dan Mahjudi diperoleh Hasan dan Mahjudi dari mencuri setelah Hasan menerima pembayaran akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian akan tetapi malah melarikan diri setelah didatangi oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan jika 11 ekor burung love bird dewasa dan 7 ekor burung love bird anakan yang dibeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Hasan dan Mahjudi tersebut berasal dari suatu tindak kejahatan karena Terdakwa adalah peternak dan pedagang burung, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sayitno als Suyipno Bin Saniman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)